



PUTUSAN

Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG ;**
Tempat lahir : Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kab.
Pelawan ;
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 19 September 1960 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Jend. Sudirman RT 002/RW 002 Kel.
Ranai, Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Natuna sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan 8 April 2019 ;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 7 Juni 2019 ;
5. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Polres Natuna sejak tanggal 29 Mei 2019 ;

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pencabutan Penangguhan Penahanan dengan jenis Penahanan Rutan Polres Natuna sejak tanggal 1 Desember 2019 ;
7. Penyidik Polres Natuna dengan jenis Penahanan Rutan Polres Natuna sejak tanggal 01 Desember 2019 sampai dengan 09 Desember 2019 ;
8. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
9. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 4 Desember sampai dengan 2 Januari 2020;
10. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan 1 Mei 2020;
13. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan 13 Mei 2020;
14. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan 12 Juli 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, No: 7/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR, tanggal 27 Mai 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 27 Mai 2020 penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg, tanggal 9 April 2020 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADRIANI. BA Binti (Alm) ISMAIL PANG** diajukan ke persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut ;

PRIMAIR;

Bahwa Ia Terdakwa **ADRIANI, BA Binti (Alm) ISMAIL PANG** dalam kedudukannya sebagai Kepala Bidang Program promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor : 123/KP/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi **Drs. SENAGIB, M.Pd.** selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna, Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pameran produk industri kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna Tahun Anggaran 2012 dan saksi **ARIFIN SUNI SUFIANA, S.H.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pameran Produk Industri Kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna Tahun Anggaran 2012, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada tanggal 15 maret 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum tidak melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Bidang Promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna dalam kegiatan pameran produk industri kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna Tahun Anggaran 2012 yaitu membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak sesuai dengan peruntukannya diantaranya menggunakan nama pegawai Disperindag dalam SPT dan SPPD akan tetapi tidak melaksanakan kegiatan atau hanya meminjam nama dengan memberikan fee yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Drs. SENAGIB,

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna, Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi ARIFIN SUNI SUFIANA, S.H. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.002.263.225,00 (Satu milyar dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-69/PW28/5/2018 tanggal 28 Februari 2018, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **ADRIANI, BA Binti (Alm) ISMAIL PANG** menjabat sebagai Kepala Bidang Promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna (Disperindag) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor : 123/KP/2008 tanggal 20 Desember 2008.
- Bahwa berdasarkan Pasal 268 ayat (2) Peraturan Bupati Natuna No. 46 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Natuna, Tugas bidang promosi, tugasnya meliputi:
 - a. Merencanakan kebijakan umum Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pedoman kerja;
 - b. Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang promosi dunia usaha industri dan perdagangan;
 - c. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Promosi agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Usaha dan Sarana Industri dan Kerajinan dan Seksi Pemasaran Produk Industri Kerajinan;
 - e. Memberikan usul dan saran kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Bidang Promosi kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik secara lisan maupun tertulis;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi
- Pasal 269 Peraturan Bupati Natuna No. 46 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Natuna, Tugas bidang promosi, fungsinya meliputi:
- a. Melaksanakan peningkatan pelaksanaan promosi dengan dunia dibidang industri dan kerajinan
 - b. Memberikan bimbingan usaha dalam rangka meningkatkan kegiatan pemasaran produk industri dan kerajinan
 - c. Menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan promosi industri kerajinan
 - d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan pembinaan usaha dan sarana perdagangan.
- Bahwa pada tahun 2012 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna terdapat kegiatan **Pameran produk industri kecil dan menengah** Kabupaten Natuna tahun 2012 yang merupakan usulan dari terdakwa selaku Kepala Bidang Promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna dengan cara mengajukan dan menyusun **RKA** (Rencana Kegiatan Anggaran) untuk anggaran tahun 2012 ke bagian program dan disetujui oleh saksi **SENAGIB** selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna TA. 2012 dan kemudian bagian program melanjutkan usulan-usulan tersebut ke BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah) dan akhirnya dimasukkan ke dalam DPA SKPD Disperindag Kab. Natuna TA. 2012 dengan dana yang bersumber dari APBD Kab. Natuna dengan pagu anggaran Rp. 1.989.375.400,- berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna TA. 2012 Nomor

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPA SKPD 2.06.2.06.01.18.52. tertanggal 17 Februari 2012 dan kegiatan pameran tersebut dilaksanakan di **Jakarta, Batam, Yogyakarta, Bali, Pontianak, (Singapura dan Malaysia).**

- Bahwa terdakwa didatangi oleh saksi **Suhendra Agusta** yang menanyakan mengenai apakah bisa memasukkan **dana aspirasi** ke Disperindag dan terdakwa menyarankan untuk datang ke kantor bertemu dengan saksi SENAGIB selaku Kepala Disperindag dan sebelum anggaran SKPD disahkan saksi Suhendra datang kerumah terdakwa untuk menanyakan perihal kegiatan apa yang akan digunakan untuk dana aspirasi lalu terdakwa menjawab bahwa dana aspirasi tersebut akan dimasukkan kedalam kegiatan pameran produk industri kecil dan menengah Kabupaten Natuna tahun 2012.
- Pada bulan Januari tahun 2012 terdakwa dipanggil oleh saksi SENAGIB ke ruangnya di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa anggaran untuk kegiatan pameran yang tercantum didalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DISPERINDAG TA. 2012 tersebut adalah menggunakan **dana aspirasi** anggota DPRD Kab. Natuna periode tahun 2012 atas nama saksi **RUSLI** sebesar Rp. 1.989.375.400 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan saksi SENAGIB memerintahkan terdakwa untuk menyisihkan sebagian anggaran tersebut kepada pemilik dana aspirasi yaitu saksi. **RUSLI** namun pada saat itu tidak ditentukan nilai nominalnya berapa yang akan disisihkan untuk saksi **RUSLI** dan sebelum pelaksanaan kegiatan pameran tersebut, saksi SENAGIB memerintahkan saksi **ARIFIN** selaku PPTK dengan mengatakan bahwa dalam kegiatan pameran tersebut supaya berkoordinasi dan menerima arahan dari terdakwa **serta membuat kesepakatan bahwa perjalanan dinas dalam kegiatan pameran atas nama terdakwa, saksi SENAGIB dan saksi ARIFIN tetap dicairkan dan diterima seluruhnya oleh terdakwa, saksi SENAGIB dan saksi ARIFIN walaupun ada kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan namun anggarannya tetap**

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicairkan dan diterima seluruhnya dan dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas tersebut menyisihkan anggaran untuk diberikan kepada pemilik aspirasi yaitu saksi RUSLI Als. BUJANG GONDRONG dan cara yang digunakan adalah membuat SPT (Surat Perintah Tugas) dan mengajukan anggaran yang didalam SPT menggunakan nama-nama staf Disperindag tersebut yang dalam pelaksanaannya ada yang tidak melaksanakan tugas sesuai SPT padahal namanya tercantum serta terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban fiktif untuk menutupi potongan tersebut.

- Bahwa untuk menyisihkan anggaran dari kegiatan pameran tersebut terdakwa dan saksi ARIFIN terdakwa selalu memberi arahan kepada saksi ARIFIN selaku PPTK untuk menyusun NPD (Nota Permintaan Dana) dan membuat SPT (Surat Perintah Tugas) yang mencatumkan nama-nama orang/staf DISPERINDAG yang pada faktanya sebagian nama-nama didalam SPT tersebut tidak melaksanakan tugas/perjalanan dinas dalam kegiatan pameran namun biayanya tetap dibayarkan selanjutnya mengajukan anggaran pelaksanaan perjalanan dinas untuk disetujui oleh saksi SENAGIB selaku PA sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan oleh PAIZUN selaku Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya dana yang telah cair tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi ARIFIN SUNI untuk diserahkan atau di distribusikan kepada orang – orang yang akan berangkat dalam pelaksanaan pameran baik pelaksanaan di dalam daerah, luar daerah ataupun dalam pelaksaannya konsultasi ke daerah – daerah yang telah ditentukan dan sisanya diberikan kepada saksi RUSLI.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) pada tahun 2012 bahwa terkait pembayaran untuk kegiatan pameran industri dan kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna pada tahun 2012 sebanyak 19 (empat belas) dengan SP2D UP-GU (Uang Persediaan Ganti Uang) yang telah dicairkan sebesar Rp.

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.568.319.700 (Satu Milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).

- Bahwa SPT dikeluarkan untuk perjalanan dinas dalam/luar daerah konsultasi dan koordinasi yaitu Tanjung Pinang, Jakarta, Yogyakarta dan Bali dan Pameran di Jakarta, Batam, Yogyakarta, Bali, Pontianak, Singapura dan Malaysia. Adapun orang – orang yang nama nya di pinjam/dipakai untuk pelaksanaan pameran di luar daerah adalah sebagai berikut :

- Pameran dibatam 1 : Wan Nurhayati, fera Handriani, Alfian.
- Pameran Jakarta : Suri Sestika, Alfian.
- Pameran Batam II : Jarmin, Said Faisal Azan.
- Pameran Singapura : Aripin.
- Pameran Jogyakarta : Jarmin, Raja Anthoni, Wan Nurhayati, Eka Damasanti, Faizun, Suri Satika.
- Pameran Bali : Jarmin.
- Pameran Malaysia : Jarmin dan Aripin.
- Pameran Pontianak : Jarmin, Suhartini, Adriani, Latifah, hairunas, Aripin, Alfian, Wan Nurhayati, Azwan dan Faizun .

Sedangkan nama yang dipinjam dalam kegiatan konsultasi dalam dan luar daerah adalah:

- Konsultasi ke Bunguran Barat : Wan Nurhayati, Alfian
- Konsultasi ke Bunguran Utara : Alfian, Wan Nurhayati, Raja Anthoni, Jarmin, Suhendra
- Konsultasi ke Pulau Tiga : Said Faisal Azan, Raja Anthoni, Wan Nurhayati, Alfian.
- Konsultasi ke Subi : Jarmin, Adriani, Latifah, Aripin, Fera Handriyani, Eka, Dama

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultasi ke Serasan : Santi, Azwan, Faizun.
Jarmin, Said Faisal Azan, Yuliah
Fitriyanti, Jaleha.
 - Konsultasi ke Serasan : Jarmin, Latifah, Suri Sastika.
Timur
 - Koordinasi dan : Said Faisal Azan, Jarmin.
Konsultasi ke Tanjung
Pinang untuk pameran
dibatam
 - Koordinasi dan : Jarmin, Raja Anthoni.
Konsultasi pameran
Jakarta
 - Koordinasi dan : Said Faisal Azan, Adriani,
Konsultasi pameran di Latifah.
kota Yogyakarta
 - Koordinasi dan : Adriani, Latifah, Jarmin
Konsultasi pameran di
Bali
 - Koordinasi dan : Raja Anthoni, Aripin, Adriani,
Konsultasi pameran Said Fasal Azan
Pontianak
- Bahwa nama – nama orang yang dipinjam nama tersebut tetap dimasukkan dalam SPT dan orang – orang tersebut ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui bahwa namanya di masukkan dalam SPT untuk kegiatan pameran di luar daerah. Untuk yang mengetahui namanya digunakan dalam SPT tapi tidak melaksanakan mendapatkan fee 20%. Untuk pertanggung jawaban dana, orang – orang yang dipinjam nama tersebut menandatangani kwitansi pembayaran dan juga ada yang tidak menanda tangani kwitansi.
- Bahwa terdapat 2 kegiatan pameran yang tidak dilakukan yaitu pertama di Batam pada bulan Oktober 2012 tidak dilaksanakan dan terdapat pencairan dana dari PPTK dan bendahara sebesar Rp. 53.425.000 (Lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian uang tersebut disisihkan untuk membayar kepada staf yang namanya

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam SPJ dan sisanya diserahkan kepada terdakwa untuk disetorkan kepada anggota dewan. Kedua kegiatan pameran di Pontianak yang tidak dilaksanakan akan tetapi anggarannya dicairkan dan sesuai dengan pengajuan dari PPTK sebesar Rp.152.885.838 pada bulan Desember 2012, setelah dicairkan dana tersebut diserahkan oleh bendahara yaitu saksi PAIZUN kepada saksi **SENAGIB sebesar Rp.72.370.000, (dana perjalanan dinas) di** ruangan Kepala Dinas dan sisanya sebesar Rp.80.515.838, (honor, dekorasi, sewa sarana mobilitas, paket pengiriman, belanja dokumentasi) diambil langsung oleh terdakwa di ruangan bendahara dengan uang kas dan untuk perjalanan dinas saksi ARIFIN SUNI SUFIANA, SH bendahara kirim ke saksi ARIFIN SUNI SUFIANA, SH.

- Bahwa berdasarkan kesimpulan laporan hasil audit BPKP Nomor SR-69/PW28/5/2018 tanggal 28 Februari 2018 terdapat pengeluaran luanga atau belanja yang tidak memenuhi hak tagih/bayar karena kegiatan tidak dilaksanakan /dilaksanakan sebagian namun dibuatkan bukti pertanggungjawaban yaitu pada belanja bahan material hanya formalitas saja meminjam nama perusahaan dan yang tidak sesuai sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah), pada belanja jasa kantor bagian pengerimanan terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), pada bagian belanja cetak pertanggungjawaban yang tidak sesuai sebesar Rp. 8.150.000 (Delapan juta seratus lima puluh ribu), pada bagian belanja dokumentasi pertanggungjawaban yang tidak sesuai sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah), berdasarkan belanja transportasi dan akomodasi terdapat 2 kegiatan yang tidak dilakukan atas nama terdakwa sebesar Rp. 7.850.000 dan atas nama Elin Herlina sebesar Rp. 7.850.000 namun uang tersebut tetap dicairkan untuk disetor, dan dari 9 kegiatan belanja dekorasi terdapat 2 kegiatan untuk dekorasi pameran di Pontianak dan Batam yang tidak terlaksana namun tetap dicairkan sejumlah Rp. 16.000.000 (Enam belas juta rupiah).

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 30 kali perjalanan dinas dalam/luar daerah berdasarkan Surat Perintah Tugas, terdapat 21 kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa dengan jumlah sebesar Rp. 177.998.750 (Seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan penyerahan dana perjalanan dinas oleh saksi ARIFIN SUNI kepada terdakwa ada yang cash dan transfer.
- Bahwa jumlah dana perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan oleh saksi SENAGIB adalah Rp. 37.505.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) serta dana pencairan kegiatan pameran di Pontianak sebesar Rp.72.370.000. Sehingga total yang diterima terdakwa sejumlah Rp. 109. 875.000. (Seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari 29 kali perjalan dinas dalam/luar daerah berdasarkan Surat Perintah Tugas, terdapat 23 kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan oleh saksi ARIFIN dengan jumlah sebesar Rp. 139.664.075 (Seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat tujuh puluh lima rupiah) dengan memakai nama saksi ARIFIN sendiri di kwitansi akan tetapi tidak melaksanakan kegiatan pameran.
- Bahwa jumlah dana dari pinjam pakai nama adalah sebesar Rp. 584.245.400 (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang mana dari pinjam pakai nama tersebut disetorkan sekitar 186.500.000,- untuk Dewan pemilik aspirasi dan diterima oleh terdakwa dan sisanya sekitar 209.097.398,- digunakan untuk kegiatan MTQ Midai dan STQ di Bintan dan keperluan lainnya akan tetapi tidak ingat lagi rincian penggunaannya dan ada juga yang saksi ARIFIN serahkan kepada terdakwa akan tetapi tidak ingat lagi jumlah dan untuk keperluan uang tersebut.
- Bahwa dana yang berhasil disetor oleh terdakwa kepada saksi RUSLI Als BUJANG GONDRONG melalui saksi SUHENDRA AGUSTA sejumlah Rp. 170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta) secara bertahap dan tidak dilengkapi bukti.

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa Adriani, BA selaku Kepala Bidang Promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna telah melakukan perbuatan melawan Hukum dalam pelaksanaan Pameran Produk Industri dan Kerajinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 yaitu:

1. Penyimpangan dalam Pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan konsultasi pameran dalam/luar daerah serta melaksanakan Pameran Produk Industri dan Kerajinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 dalam/luar daerah dibuat dengan meminjam pakai nama-nama staf Disperindag namun nama-nama tersebut tidak melaksanakan tugas sesuai SPT dan SPT tersebut dilampirkan dalam pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) sehingga dana tersebut tetap dicairkan. Serta Surat pertanggungjawaban dibuat menggunakan bukti dukung fiktif terhadap kegiatan yang benar dilaksanakan dan kegiatan yang tidak benar dilaksanakan untuk kegiatan pameran yang diikuti Disperindag Kab. Natuna Tahun Anggaran 2012 serta terdakwa yang menandatangani.

Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- (1) yang menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat masyarakat.

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya:

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

2. Penyimpangan dalam melakukan pengalihan pelaksanaan kerja utama

Perikatan kontrak melalui Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Kepala Disperindag Kab. Natuna selaku pihak pertama dengan pihak kedua selaku penyedia Barang/jasa untuk melakukan pengadaan barang perlengkapan pameran dan barang cetakan hanyalah formalitas sedangkan realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan pameran dan barang cetakan dilaksanakan sendiri oleh Disperindag Kab. Natuna dan pihak kedua hanya diberikan fee atas peminjaman perusahaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 yang merupakan perubahan pertama atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan

(3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.

- Bahwa Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yaitu ahli RULI IRAWAN, SE memberikan tanggapan maupun kesimpulan ahli atas kerugian keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kegiatan Pameran Produk Industri Kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna anggaran tahun 2012 adalah berdasarkan kepada

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengungkapan fakta dan proses kejadian dan bukti yang diperoleh serta dengan metode penghitungan sebagaimana disebutkan di atas diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pameran Produk Industri dan Kerajinan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Natuna untuk Tahun Anggaran 2012 yakni sebesar **Rp 1. 002.263.225,00 (satu milyar dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)** dan sekaligus telah memperkaya diri terdakwa sebesar kurang lebih **Rp. 177.998.750 (Seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan **Terdakwa Adriani, BA** bersama-sama dengan saksi SENAGIB dan saksi ARIFIN SUNI SUFIANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa **ADRIANI, BA, Binti (Alm) ISMAIL PANG** dalam kedudukannya sebagai Kepala Bidang Promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor : 123/KP/2008 tanggal 20 Desember 2008 sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan saksi **Drs. SENAGIB, M.Pd.** selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.Natuna, Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan pameran produk industri kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna Tahun Anggaran 2012 dan saksi ARIFIN SUNI SUFIANA, S.H. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam kegiatan pameran produk industri kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna Tahun Anggaran 2012, yang penuntutannya dilakukan secara

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah, pada tanggal 15 maret 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2012 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Bidang Promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna dalam kegiatan pameran produk industri kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna Tahun Anggaran 2012 yaitu membuat Surat Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan peruntukannya diantaranya menggunakan nama pegawai Disperindag dalam SPT dan SPPD akan tetapi tidak melaksanakan kegiatan atau hanya meminjam nama dengan memberikan *fee* yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 132 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Drs. SENAGIB, M.Pd. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna, Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi ARIFIN SUNI SUFIANA, S.H. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pameran produk industri kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna Tahun Anggaran 2012 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.002.263.225,00 (Satu milyar dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-69/PW28/5/2018 tanggal 28 Februari 2018, dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **ADRIANI, BA, Binti (Alm) ISMAIL PANG** menjabat sebagai Kepala Bidang Promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor : 123/KP/2008 tanggal 20 Desember 2008.
- Bahwa berdasarkan Pasal 268 ayat (2) Peraturan Bupati Natuna No. 46 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Natuna, Tugas bidang promosi, tugasnya meliputi:
 - a. Merencanakan kebijakan umum Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pedoman kerja;
 - b. Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang promosi dunia usaha industri dan perdagangan;
 - c. Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Promosi agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di Seksi Usaha dan Sarana Industri dan Kerajinan dan Seksi Pemasaran Produk Industri Kerajinan;
 - e. Memberikan usul dan saran kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
 - f. Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Bidang Promosi kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan baik secara lisan maupun tertulis;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi
- Pasal 269 Peraturan Bupati Natuna No. 46 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Natuna, Tugas bidang promosi, fungsinya meliputi:

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan peningkatan pelaksanaan promosi dengan dunia dibidang industri dan kerajinan
 - b. Memberikan bimbingan usaha dalam rangka meningkatkan kegiatan pemasaran produk industri dan kerajinan
 - c. Menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan promosi industri kerajinan
 - d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi kegiatan pembinaan usaha dan sarana perdagangan.
- Bahwa pada tahun 2012 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna terdapat kegiatan pameran produk industri kecil dan menengah Kabupaten Natuna tahun 2012 yang merupakan usulan dari terdakwa selaku Kepala Bidang Promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna dengan cara mengajukan dan menyusun RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) untuk anggaran tahun 2012 ke bagian program dan disetujui oleh saksi SENAGIB selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna TA. 2012 dan kemudian bagian program melanjutkan usulan-usulan tersebut ke BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah) dan akhirnya dimasukkan ke dalam DPA SKPD Disperindag Kab. Natuna TA. 2012 dengan dana yang bersumber dari APBD Kab. Natuna dengan pagu anggaran Rp. 1.989.375.400,- berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna TA. 2012 Nomor DPA SKPD 2.06.2.06.01.18.52. tertanggal 17 Februari 2012 dan kegiatan pameran tersebut dilaksanakan di Jakarta, Batam, Yogyakarta, Bali, Pontianak, Singapura dan Malaysia.
- Bahwa terdakwa didatangi oleh saksi Suhendra Agusta yang menanyakan mengenai apakah bisa memasukkan dana aspirasi ke Disperindag dan terdakwa menyarankan untuk datang ke kantor bertemu dengan saksi SENAGIB selaku Kepala Disperindag dan sebelum anggaran SKPD disahkan saksi Suhendra datang kerumah terdakwa untuk menanyakan perihal kegiatan apa yang akan digunakan untuk dana aspirasi lalu terdakwa menjawab bahwa dana aspirasi tersebut

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dimasukkan kedalam kegiatan pameran produk industri kecil dan menengah Kabupaten Natuna tahun 2012.

- Pada bulan Januari tahun 2012 terdakwa dipanggil oleh saksi SENAGIB ke ruangnya di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa bahwa anggaran untuk kegiatan pameran yang tercantum didalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) DISPERINDAG TA. 2012 tersebut adalah menggunakan dana aspirasi anggota DPRD Kab. Natuna periode tahun 2012 atas nama saksi RUSLI sebesar Rp. 1.989.375.400 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan saksi SENAGIB memerintahkan terdakwa untuk menyisihkan sebagian anggaran tersebut kepada pemilik dana aspirasi yaitu saksi. RUSLI namun pada saat itu tidak ditentukan nilai nominalnya berapa yang akan disisihkan untuk saksi RUSLI dan sebelum pelaksanaan kegiatan pameran tersebut, saksi SENAGIB memerintahkan saksi ARIFIN selaku PPTK dengan mengatakan bahwa dalam kegiatan pameran tersebut supaya berkoordinasi dan menerima arahan dari terdakwa **serta membuat kesepakatan bahwa perjalanan dinas dalam kegiatan pameran atas nama terdakwa, saksi SENAGIB dan saksi ARIFIN tetap dicairkan dan diterima seluruhnya oleh terdakwa, saksi SENAGIB dan saksi ARIFIN walaupun ada kegiatan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan namun anggarannya tetap dicairkan dan diterima seluruhnya dan dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas tersebut menyisihkan anggaran untuk diberikan kepada pemilik aspirasi yaitu saksi RUSLI Als. BUJANG GONDONG** dan cara yang digunakan adalah **membuat SPT (Surat Perintah Tugas) dan mengajukan anggaran yang didalam SPT menggunakan nama-nama staf Disperindag tersebut yang dalam pelaksanaannya ada yang tidak melaksanakan tugas sesuai SPT padahal namanya tercantum serta terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban fiktif untuk menutupi potongan tersebut.**

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyisihkan anggaran dari kegiatan pameran tersebut terdakwa dan saksi ARIFIN terdakwa selalu memberi arahan kepada saksi ARIFIN selaku PPTK untuk menyusun NPD (Nota Permintaan Dana) dan membuat SPT (Surat Perintah Tugas) yang mencatumkan nama-nama orang/staf DISPERINDAG yang pada faktanya sebagian nama-nama didalam SPT tersebut tidak melaksanakan tugas/perjalanan dinas dalam kegiatan pameran namun biayanya tetap dibayarkan selanjutnya **mengajukan anggaran pelaksanaan perjalanan dinas untuk disetujui oleh saksi SENAGIB selaku PA** sehingga anggaran tersebut bisa dicairkan oleh PAIZUN selaku Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya dana yang telah cair tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi ARIFIN SUNI untuk diserahkan atau di distribusikan kepada orang – orang yang akan berangkat dalam pelaksanaan pameran baik pelaksanaan di dalam daerah, luar daerah ataupun dalam pelaksanaan konsultasi ke daerah– daerah yang telah ditentukan dan sisanya diberikan kepada saksi RUSLI.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) pada tahun 2012 bahwa terkait pembayaran untuk kegiatan pameran industri dan kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna pada tahun 2012 sebanyak 19 (empat belas) dengan SP2D UP-GU (Uang Persediaan Ganti Uang) yang telah dicairkan sebesar Rp. 1.568.319.700 (Satu Milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa SPT dikeluarkan untuk perjalanan dinas dalam/luar daerah konsultasi dan koordinasi yaitu Tanjung Pinang, Jakarta, Yogyakarta dan Bali dan Pameran di Jakarta, Batam, Yogyakarta, Bali, Pontianak, Singapura dan Malaysia. Adapun orang – orang yang nama nya di pinjam/dipakai untuk pelaksanaan pameran di luar daerah adalah sebagai berikut :
 - Pameran dibatam 1 : Wan Nurhayati, fera Handriani, Alfian.
 - Pameran Jakarta : Suri Sestika, Alfian.

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pameran Batam II : Jarmin, Said Faisal Azan.
- Pameran Singapura : Aripin.
- Pameran Jogyakarta : Jarmin, Raja Anthoni, Wan Nurhayati,
Eka Damasanti, Faizun, Suri Satika.
- Pameran Bali : Jarmin.
- Pameran Malaysia : Jarmin dan Aripin.
- Pameran Pontianak : Jarmin, Suhartini, Adriani, Latifah,
Khairunas, Aripin, Alfian, Wan Nurhayati,
Azwan dan Faizun .

Sedangkan Nama yang dipinjam dalam kegiatan konsultasi dalam/luar daerah adalah:

- Konsultasi ke Bunguran Barat : Wan Nurhayati, Alfian
- Konsultasi ke Bunguran Utara : Alfian, Wan Nurhayati, Raja
Anthoni, Jarmin, Suhendra
- Konsultasi ke Pulau Tiga : Said Faisal Azan, Raja Anthoni,
Wan Nurhayati, Alfian.
- Konsultasi ke Subi : Jarmin, Adriani, Latifah, Aripin,
Fera Handriyani, Eka, Dama
santi, Azwan, Faizun
- Konsultasi ke Serasan : Jarmin, Said Faisal Azan,
Yuliah Fitriyanti, Jaleha.
- Konsultasi ke Serasan Timur : Jarmin, Latifah, Suri Sastika.
- Koordinasi dan Konsultasi ke : Said Faisal Azan, Jarmin.
Tanjung Pinang untuk pameran
dibatam
- Koordinasi dan Konsultasi : Jarmin, Raja Anthoni.
pameran Jakarta
- Koordinasi dan Konsultasi : Said Faisal Azan, Adriani,
pameran di Kota Yogyakarta Latifah.
- Koordinasi dan Konsultasi : Adriani, Latifah, Jarmin

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pameran di Bali

- Koordinasi dan Konsultasi : Raja Anthoni, Aripin, Adriani,
pameran Pontianak Said Fasal Azan

- Bahwa nama – nama orang yang dipinjam nama tersebut tetap dimasukkan dalam SPT dan orang – orang tersebut ada yang mengetahui dan ada yang tidak mengetahui bahwa namanya di masukkan dalam SPT untuk kegiatan pameran di luar daerah. Untuk yang mengetahui namanya digunakan dalam SPT tapi tidak melaksanakan mendapatkan fee 20%. Untuk pertanggung jawaban dana, orang – orang yang dipinjam nama tersebut menandatangani kwitansi pembayaran dan juga ada yang tidak menanda tangani kwitansi.
- Bahwa terdapat 2 kegiatan pameran yang tidak dilakukan yaitu pertama di Batam pada bulan Oktober 2012 tidak dilaksanakan dan terdapat pencairan dana dari PPTK dan bendahara sebesar Rp. 53.425.000 (Lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian uang tersebut disisihkan untuk membayar kepada staf yang namanya digunakan dalam SPJ dan sisanya diserahkan kepada terdakwa untuk disetorkan kepada anggota dewan. Kedua kegiatan pameran di Pontianak yang tidak dilaksanakan akan tetapi anggarannya dicairkan dan sesuai dengan pengajuan dari PPTK sebesar Rp.152.885.838 pada bulan Desember 2012, setelah dicairkan dana tersebut diserahkan oleh bendahara yaitu saksi PAIZUN kepada saksi **SENAGIB sebesar Rp.72.370.000, (dana perjalanan dinas) di** ruangan Kepala Dinas dan sisanya sebesar Rp.80.515.838, (honor, dekorasi, sewa sarana mobilitas, paket pengiriman, belanja dokumentasi) diambil langsung oleh terdakwa di ruangan bendahara dengan uang kas dan untuk perjalanan dinas saksi ARIFIN SUNI SUFIANA, SH bendahara kirim ke saksi ARIFIN SUNI SUFIANA, SH.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan laporan hasil audit BPKP Nomor SR-69/PW28/5/2018 tanggal 28 Februari 2018 terdapat pengeluaran luanga atau belanja yang tidak memenuhi hak tagih/bayar karena kegiatan tidak dilaksanakan /dilaksanakan sebagian namun dibuatkan bukti

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban yaitu pada belanja bahan material hanya formalitas saja meminjam nama perusahaan dan yang tidak sesuai sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), pada belanja jasa kantor bagian pengimeranan terdapat pertanggungjawaban yang tidak sesuai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), pada bagian belanja cetak pertanggungjawaban yang tidak sesuai sebesar Rp. 8.150.000 (delapan juta seratus lima puluh ribu), pada bagian belanja dokumentasi pertanggungjawaban yang tidak sesuai sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah), berdasarkan belanja transportasi dan akomodasi terdapat 2 kegiatan yang tidak dilakukan atas nama terdakwa sebesar Rp. 7.850.000 dan atas nama Elin Herlina sebesar Rp. 7.850.000 namun uang tersebut tetap dicairkan untuk disetor, dan dari 9 kegiatan belanja dekorasi terdapat 2 kegiatan untuk dekorasi pameran di Pontianak dan Batam yang tidak terlaksana namun tetap dicairkan sejumlah Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

- Bahwa dari 30 kali perjalanan dinas dalam/luar daerah berdasarkan Surat Perintah Tugas, terdapat 21 kali perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa dengan jumlah sebesar Rp. 177.998.750 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan penyerahan dana perjalanan dinas oleh saksi ARIFIN SUNI kepada terdakwa ada yang cash dan transfer.
- Bahwa jumlah dana perjalanan dinas luar daerah yang tidak dilaksanakan oleh saksi SENAGIB adalah Rp. 37.505.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah) serta dana pencairan kegiatan pameran di Pontianak sebesar Rp.72.370.000. (tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa sehingga total yang diterima terdakwa sejumlah Rp. 109.875.000. (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dari 29 kali perjalan dinas dalam/luar daerah berdasarkan Surat Perintah Tugas, terdapat 23 kali perjalanan dinas yang tidak

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan oleh saksi ARIFIN dengan jumlah sebesar Rp. 139.664.075 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh empat tujuh puluh lima rupiah) dengan memakai nama saksi ARIFIN sendiri di kwitansi akan tetapi tidak melaksanakan kegiatan pameran.

- Bahwa jumlah dana dari pinjam pakai nama adalah sebesar Rp. 584.245.400 (lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang mana dari pinjam pakai nama tersebut disetorkan sekitar 186.500.000,- (seratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk Dewan pemilik aspirasi dan diterima oleh terdakwa dan sisanya sekitar 209.097.398,- digunakan untuk kegiatan MTQ Midai dan STQ di Bintan dan keperluan lainnya akan tetapi tidak ingat lagi rincian penggunaannya dan ada juga yang saksi ARIFIN serahkan kepada terdakwa akan tetapi tidak ingat lagi jumlah dan untuk keperluan uang tersebut.
- Bahwa dana yang berhasil disetor oleh terdakwa kepada saksi RUSLI Als BUJANG GONDONG melalui saksi SUHENDRA AGUSTA sejumlah Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) secara bertahap dan tidak dilengkapi bukti.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Adriani, BA selaku Kepala Bidang Promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna telah melakukan perbuatan melawan Hukum dalam pelaksanaan Pameran Produk Industri dan Kerajinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 yaitu:

1. Penyimpangan dalam Pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

Surat Perintah Tugas (SPT) untuk melaksanakan konsultasi pameran dalam/luar daerah serta melaksanakan Pameran Produk Industri dan Kerajinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 dalam/luar daerah dibuat dengan meminjam pakai nama-nama staf Disperindag namun nama-nama tersebut tidak melaksanakan

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



tugas sesuai SPT dan SPT tersebut dilampirkan dalam pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD) sehingga dana tersebut tetap dicairkan. Serta Surat pertanggungjawaban dibuat menggunakan bukti dukung fiktif terhadap kegiatan yang benar dilaksanakan dan kegiatan yang tidak benar dilaksanakan untuk kegiatan pameran yang diikuti Disperindag Kab. Natuna Tahun Anggaran 2012 serta terdakwa yang menandatangani.

Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- (1) yang menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat masyarakat.

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya:

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

2. Penyimpangan dalam melakukan pengalihan pelaksanaan kerja utama

Perikatan kontrak melalui Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Kepala Disperindag Kab. Natuna selaku pihak pertama dengan pihak kedua selaku penyedia Barang/jasa untuk melakukan pengadaan barang perlengkapan pameran dan barang cetakan hanyalah formalitas sedangkan realisasi pelaksanaan kegiatan pengadaan

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



perlengkapan pameran dan barang cetakan dilaksanakan sendiri oleh Disperindag Kab. Natuna dan pihak kedua hanya diberikan fee atas peminjaman perusahaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 yang merupakan perubahan pertama atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyatakan

(3) Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis.

- Bahwa Ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Kepri yaitu ahli RULI IRAWAN, SE memberikan tanggapan maupun kesimpulan ahli atas kerugian keuangan Negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kegiatan Pameran Produk Industri Kerajinan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna dengan menggunakan APBD Kab.Natuna anggaran tahun 2012 adalah berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian dan bukti yang diperoleh serta dengan metode penghitungan sebagaimana disebutkan di atas diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pameran Produk Industri dan Kerajinan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 sebesar **Rp1.002.263.225,00 (satu milyar dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)** dan sekaligus telah memperkaya diri terdakwa sebesar kurang lebih **Rp. 177.998.750 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan **Terdakwa ADRIANI, BA. Binti (Alm) ISMAIL PANG** bersama-sama dengan saksi **SENAGIB** dan saksi **ARIFIN SUNI SUFIANA**, tersebut

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa telah membaca surat tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-02/NATUNA/12/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADRIANI, BA. Binti (ALM) ISMAIL PANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama - Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sesuai dalam Dakwaan Primair pada Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIANI, BA. Binti (alm) ISMAIL PANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar pidana denda atas nama terdakwa ADRIANI. BA. Binti (Alm) ISMAIL PANG sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa ADRIANI. BA. Binti (Alm) ISMAIL PANG membayar uang pengganti sebesar Rp.334.087.742 (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu)

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa .

1. (satu) lembar rekening koran Giro dari PT BANK RIAU Cabang Ranai Periode : 1/12/2012 s/d 31/12/2012 dengan nomor rekening 11-70-80131-9 a.n CV. PIJAR MANDIRI yang beralamat di Jl. Pramuka No.024 Ranai Kab. Natuna Prov.Kepri 29783;
2. 1 (satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 an. PULAU PANDAN nomor rekening 1090012891768 (asli);
3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna selaku pengguna anggaran dengan nomor : 03 tahun 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia/Pejabat Pemeriksa Barang Dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna tahun anggaran 2012. (fotocopy legalisir);
4. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan dengan nomor : 07/BA-PHP/Disperindag/2012 tanggal 23 Mei 2012 dengan nama penyedia : CV. PIJAR MANDIRI. (fotocopy legalisir)
5. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan dengan nomor: 08/BA-PHP/Disperindag/2012 tanggal 23 Mei 2012 dengan nama penyedia : CV. PULAU PANDAN. (fotocopy legalisir);
6. 1 (satu) rangkap brosur Pameran Kerajinan dan Pariwisata di Indonesia bertemakan INDONESIA CRAFT AND TOURISM EXPO 2012 tanggal 5-8 Juli 2012 di Jogja Expo Center (JEC) – Yogyakarta. (Fotocopy);
7. 1 (satu) rangkap brosur pameran INDONESIA EXTRAVAGANZA di Singapore Expo – Singapore tanggal 15-17 Juni 2012. (Fotocopy);

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) rangkap brosur pameran “GELAR PRODUK KHAS DAERAH (GKPD) EXPO 2012”, bertempat di Mega Mall Batam Center – Batam, 31 Mei – 03 Juni 2012. (fotocopy);
9. 1 (satu) buah buku Katalog pameran “GELAR PRODUK KHAS DAERAH (GKPD) EXPO 2012”, bertempat di Mega Mall Batam Center – Batam, 31 Mei – 03 Juni 2012. (asli);
10. 1 (satu) buah buku Katalog pameran “INDONESIA CRAFT AND TOURISM EXPO 2012”, bertempat di Jogja Expo Center (JEC) – Yogyakarta, tanggal 04 – 08 Juli 2012. (asli);
11. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor : 3387/105.3/c2 86 Tanggal 14 Juli 1986 tentang pengangkatan a.n ADRIANI sebaga calon Pegawai Negeri Sipil. (fotocopy legalisir);
12. 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara dengan Nomor : 5331 / 105 / C2 / 87.3 tanggal 29 Desember 1987 tentang Pengangkatan sdri. ADRIANI menjadi Pegawai Negeri Sipil. (fotocopy legalisir);
13. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna dengan Nomor : 123/KP/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 20 Desember 2008 dengan sdri ADRIANI, BA diangkat menjadi Kepala Bidang Promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna Eselon III.B. (fotocopy legalisir);
14. 1 (satu) lembar Undangan Keikutsertaan pada Pameran “ The 4th Bali –TITex (Trade, Invesment and Tourism Expo) 2012 dengan No. Surat : 510.13/41/Disperindag, tanggal 05 Januari 2012 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Bali kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna. (Fotocopy);
15. 1 (satu) lembar surat dari PT.Aaliyah Citra Prima dengan No. Surat : 007/B/Dir-ACP/Bali/I-2012, tanggal 15 Januari 2012 perihal

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan “Pameran The 3rd Bali – TITex 2012” kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna. (asli);

16. 1 (satu) lembar surat dari PT. Aira Media dengan No. Surat : 129/GPKD-Expo/II/2012, tanggal 09 Januari 2012 perihal Partisipasi Pada Pameran “ Gelar Produk Khas Daerah (GKPD Expo 2012) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei – 3 Juni 2012 di Mega Mall Batam Center –Batam. (asli);
17. 1 (satu) lembar surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan No. Surat : 10/PDN.3/SD/1/2012, tanggal 17 Januari 2012 perihal Permohonan Dukungan Pameran dari PT. Aira Mitra Media kepada Direktur PT. Aira Mitra Media (asli);
18. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan No. Surat: 11 / Dep.4 /I/2012, tanggal 10 Januari 2012 perihal Gelar Produk Khas Daerah (GKPD Expo 2012) kepada Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi /D.I di Seluruh Indonesia. (asli).

Dikembalikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna melalui saksi (PAIZUN BIN SYAMSUDIN).

6. Menetapkan supaya terdakwa **ADRIANI, BA.Binti (Alm) ISMAIL PANG** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusannya tanggal 9 April 2020 Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANI.BA Binti ISMAIL PANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi secara Bersama - sama” sebagaimana di dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,-

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 339.063.525,-00. (tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor : 2.06.2.06.01.18.08.52, tanggal 17 Februari 2012 (Fotocopy legalisir);
 2. 5 (lima) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Nomor : 2.06.2.05.01.18.08.52, tanggal 01 Nov 2012 (Fotocopy legalisir)
 3. 1 (satu) lembar rincian pencairan no. 01/disperindag/promosi tanggal 13 maret 2012. (asli);
 4. 1 (satu) lembar rincian pencairan no. 02/disperindag/promosi tanggal 02 april 2012. (asli)
 5. 2 (dua) lembar rincian pencairan no. 03/disperindag/promosi tanggal 02 mei 2012. (asli)
 6. 1 (satu) lembar rincian pencairan no. 04/disperindag/promosi tanggal 03 juli 2012. (asli) ;
 7. 2 (dua) lembar rincian pencairan no. 05/disperindag/promosi tanggal 01 agustus 2012. (asli) ;

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar rincian pencairan no. 06/disperindag/promosi tanggal 05 september 2012. (asli).
9. 2 (dua) lembar rincian pencairan no. 07/disperindag/promosi tanggal 08 oktober 2012. (asli)
10. 1 (satu) lembar rincian pencairan no. 08/disperindag/promosi tanggal 26 november 2012. (asli) ;
11. 2 (dua) lembar rincian pencairan no. 09/disperindag/promosi tanggal 14 desember 2012. (asli)
12. 1 (Satu) Lembar Keputusan Bupati Natuna Nomor : 821.12/BKD/47/2009. Tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kabupaten Natuna Bupati Natuna An. Paizun Tanggal 17 maret Tahun 2009.(Legalisir);
13. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor : 42 Tahun 2012 Tentang Penunjukan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Natuna tahun anggaran 2012 Bupati Natuna An. Paizun pada tanggal 20 Februari 2012. (Legalisir);
14. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor : 298 Tahun 2011 tentang penetapan besaran uang persediaan (UP) SKPD tahun anggaran 2012. Pada tanggal 28 Desember 2011.(Fotocopy legalisir);
15. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor : 299 Tahun 2011 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 tanggal 30 Desember 2011 (Fotocopy Legalisir).
16. 1(satu) Rangkap dokumen pencairan bulan Maret 2012.berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00404/SP2D/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 (Fotocopy legalisir) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 0007/SPP/GU/2.06.01/III/2012 tanggal 26 maret 2012 (Asli) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0007/SPM/GU/2.06.01/III/2012 tanggal 26 maret 2012 (Asli), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00511/SP2D/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 (Fotocopy legalisir) dan Kuitansi Pembayaran nomor : 119 s/d 131 bulan maret 2012 (Asli);

17. 1 (Satu) Rangkap dokumen pencairan bulan April 2012 berupa Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 0010/SPP/GU/2.06.01/IV/2012, tanggal 5 April 2012 (Asli), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0010/SPM/GU/2.06.01/IV/2012 pada tanggal 05 April 2012 (Asli), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00767/SP2D/IV/2012 tanggal 09 April 2012 (Fotocopy legalisir), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 0012/SPP/GU/2.06.01/IV/2012 tanggal 16 April 2012 (asli), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0012/SPM/GU/2.06.01/IV/2012 tanggal 16 April 2012 (asli), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00887/SP2D/IV/2012 tanggal 16 April 2012 (Fotocopy legalisir) dan Kuitansi Pembayaran nomor : 178 s/d 184 bulan April 2012 dan, 186 s/d 196 bulan April 2012 (Asli);
18. 1 (Satu) Rangkap dokumen pencairan bulan Mei 2012 berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01087 / SP2D / V /2012 tanggal 25 April 2012 (Fotocopy legalisir), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 0019/SPP/GU/2.06.01/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 (Asli), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0019/SPM/GU/2.06.01/V/2012 tanggal 07 Mei 2012 (legalisir), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01489/SP2D/V/2012 tanggal 08 Mei 2012 (Asli), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 0020/SPP/GU/2.06.01/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 (Asli), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0020/SPM/GU/2.06.01/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 (legalisir), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01558/SP2D/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 (Asli), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0023/SPP/GU/2.06.01/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 (asli),
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :
0023/SPM/GU/2.06.01/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 (legalisir),
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
01815/SP2D/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 (Asli), dan Kuitansi
Pembayaran nomor : 340 s/d 356 bulan Mei 2012 , 371 s/d 374
bulan Mei 2012 , 417 s/d 422 bulan Mei 2012, 424 s/d 432 bulan Mei
2012 dan 434 s/d 441 bulan Mei 2012 (Asli);

19. 1 (Satu) Rangkap dokumen pencairan bulan Juni 2012 berupa Surat
Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor :
0027/SPP/GU/2.06.01/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 (Asli), Surat
Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :
0027/SPM/GU/2.06.01/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 (Asli), Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02103/SP2D/VI/2012
tanggal 13 Juni 2012 (Fotocopy Legalisir), dan Kuitansi Pembayaran
nomor : 444 bulan Juni 2012 , 486 s/d 489 bulan Juni 2012, 491 s/d
494 Juni 2012 dan 496 s/d 503 bulan Juni 2012 (Asli)

20. 1 (Satu) Rangkap dokumen pencairan bulan Juli 2012 berupa Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02281/SP2D/VI/2012
tanggal 22 Juni 2012 (Fotocopy Legalisir), Surat Pernyataan
Pengajuan SPP-GU Nomor : 0032/SPP/GU/2.06.01/VII/2012
tanggal 03 Juli 2012 (asli), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor
SPM : 0032/SPM/GU/2.06.01/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 (asli),
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
02669/SP2D/VII/2012 tanggal 04 Juli 2012 (Fotocopy Legalisir),
Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor :
0037/SPP/GU/2.06.01/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012 (Asli),
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :
0037/SPM/GU/2.06.01/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012
(legalisir), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
03447/SP2D/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012 (Asli) dan Kuitansi
Pembayaran nomor : 624 s/d 652 bulan Juli 2012 (Asli);

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (Satu) Rangkap dokumen pencairan bulan Agustus 2012 berupa Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 0038/SPP/GU/2.06.01/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 (Asli), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0038/SPM/GU/2.06.01/VIII/2012 pada tanggal 14 Agustus 2012 (legalisir), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03977/SP2D/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 (Asli), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 0050/SPP/GU/2.06.01/X/2012 pada tanggal 01 Oktober 2012 (asli), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0050/SPM/GU/2.06.01/X/2012 pada tanggal 01 Oktober 2012 (legalisir), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04639/SP2D/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012 (Asli) dan Kuitansi Pembayaran nomor : 732 s/d 744 bulan Agustus 2012 dan 751 s/d 765 bulan Agustus 2012 (Asli);
22. 1 (Satu) Rangkap dokumen pencairan bulan Oktober 2012 berupa Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 0054/SPP/GU/2.06.01/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 (Asli), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0054/SPM/GU/2.06.01/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 (legalisir), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04925/SP2D/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 (asli) dan Kuitansi Pembayaran nomor : 925 s/d 935 bulan Oktober 2012 dan 938 s/d 952 bulan Oktober 2012 (Asli);
23. 1 (Satu) Rangkap dokumen pencairan bulan November 2012 berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05646/SP2D/XI/2012 tanggal 19 November 2012 (legalisir) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 0063/SPP/GU/2.06.01/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 (Asli), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0063/SPM/GU/2.06.01/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 (asli), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06225/SP2D/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012 (legalisir) dan Kuitansi Pembayaran nomor : 1050 s/d 1060 bulan November 2012. (Asli);

24. 1 (Satu) Rangkap dokumen pencairan bulan Desember 2012 berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07287/SP2D/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 (legalisir), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU Nomor : 0071/SPP/GU/2.06.01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Fotocopy Legalisir), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 0071/SPM/GU/2.06.01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Fotocopy Legalisir), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07709/SP2D/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (Fotocopy Legalisir) dan Kuitansi Pembayaran nomor : 1216 s/d 1250 bulan Desember 2012. (Asli);
25. 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04510/SP2D/IX/2012 tanggal 24 September 2012 (Asli), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0049/SPM/LS/2.06.01/IX/2012 tanggal 19 September 2012 (asli);
26. 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04511/SP2D/IX/2012 tanggal 24 September 2012 (Asli), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0045/SPM/LS/2.06.01/IX/2012 tanggal 19 September 2012 (asli);
27. 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04512/SP2D/IX/2012 tanggal 24 September 2012 (Asli), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0044/SPM/LS/2.06.01/IX/2012 tanggal 19 September 2012 (asli);
28. 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04513/SP2D/IX/2012 tanggal 24 September 2012 (Asli), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0048/SPM/LS/2.06.01/IX/ 2012 tanggal 19 September 2012 (asli);
29. 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04514/SP2D/IX/2012 tanggal 24 September 2012 (Asli), Surat

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0046/SPM/LS/2.06.01/IX/ 2012 tanggal 19 September 2012 (asli);

30. 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04515/SP2D/IX/2012 tanggal 24 September 2012 (Asli), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0047/SPM/LS/2.06.01/IX/ 2012 tanggal 19 September 2012 (asli);
31. 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07944/SP2D/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 (Legalisir), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0068/SPM/LS/2.06.01/ XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 (asli);
32. 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07945/SP2D/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 (legalisir), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0067/SPM/LS/2.06.01/ XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 (asli);
33. 1 (Satu) Rangkap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 08190/SP2D/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 (Legalisir), Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0072/SPM/LS/2.06.01/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 (asli);
34. 1 (satu) lembar nota pencairan dana (NPD) no. 1/NPD-DISPERINDAG/PROMOSI/III/2012 bulan maret 2012. (asli);
35. 1 (satu) lembar nota pencairan dana (NPD) no. 2/NPD-DISPERINDAG/PROMOSI/IV/2012 bulan April 2012. (asli);
36. 2 (dua) lembar nota pencairan dana (NPD) no. 3/NPD-DISPERINDAG/PROMOSI/V/2012 bulan Mei 2012. (asli);
37. 1 (satu) lembar nota pencairan dana (NPD) no. 4/NPD-DISPERINDAG/PROMOSI/VI/2012 Bulan Juni 2012. (asli);
38. 1 (satu) lembar nota pencairan dana (NPD) no. 5/NPD-DISPERINDAG/PROMOSI/VII/2012 bulan Juli 2012. (asli);
39. 2 (dua) lembar nota pencairan dana (NPD) no. 6/NPD-DISPERINDAG/PROMOSI/VIII/2012 bulan Agustus 2012. (asli);
40. 2 (dua) lembar nota pencairan dana (NPD) no. 7/NPD-DISPERINDAG/PROMOSI/X/2012 bulan Oktober 2012. (asli);

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar nota pencairan dana (NPD) no. 8/NPD-DISPERINDAG/PROMOSI/XI/2012 bulan November 2012. (asli);
42. 2 (dua) lembar nota pencairan dana (NPD) no. 9/NPD-DISPERINDAG/PROMOSI/XII/2012 bulan Desember 2012. (asli);
43. 1 (satu) buah Cap Kecamatan Bunguran Timur Kab. Natuna;
44. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 109001106925 an. ARIFIN SUNI SUFIANA, Periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 (asli);
45. Bukti Setoran Bank Mandiri dari ELIN HERLINA kepada ADRIANI dengan nomor rekening 109-00-0687833-4 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 11 Mei 2012 (asli);
46. Bukti Setoran Bank Mandiri dari ELIN HERLINA kepada ADRIANI dengan nomor rekening 109-00-0687833-4 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 04 Mei 2012 (asli);
47. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna dengan Nomor : 01 / SPK / PERINDAG / IV / 2012 tanggal 12 April 2012, kegiatan : Pameran Produk Industri dan Kerajinan Kab. Natuna , Pekerjaan : Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat, Lokasi : Batam – Kepulauan Riau, Penyedia : PT. SOLINDO DUTA CONVEX (asli);
48. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna dengan Nomor : 07 / SPK / PERINDAG / V / 2012 tanggal 09 Mei 2012, kegiatan : Pameran Produk Industri dan Kerajinan , Pekerjaan : Belanja alat perlengkapan, lokasi : Ranai – Kabupaten Natuna, Penyedia : CV. PIJAR MANDIRI. (fotocopy legalisir)
49. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna dengan Nomor : 08 / SPK / PERINDAG / V / 2012 tanggal 09 Mei 2012, kegiatan : Pameran Produk Industri dan Kerajinan Kab. Natuna , Pekerjaan : Belanja cetak, lokasi : Ranai – Kabupaten Natuna, Penyedia : CV. PULAU PANDAN. (fotocopy legalisir);

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna dengan Nomor : 02 / SPK / PERINDAG / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012, kegiatan : Pameran Produk Industri dan Kerajinan Kab. Natuna , Pekerjaan : Belanja sewa gedung / kantor / tempat, lokasi : Jakarta, Penyedia : PT. PERSADA MULTI CENDEKIA. (asli);
51. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna dengan Nomor : 03 / SPK / PERINDAG / V / 2012 tanggal 22 Mei 2012, kegiatan : Pameran Produk Industri dan Kerajinan Kab. Natuna , Pekerjaan : Belanja sewa gedung / kantor / tempat, lokasi : Batam – Kepulauan Riau, Penyedia : PT. AIRA MITRA MEDIA. (asli);
52. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna dengan Nomor : 04 / SPK / PERINDAG / VI / 2012 tanggal 01 Juni 2012, kegiatan : Pameran Produk Industri dan Kerajinan Kab. Natuna , Pekerjaan : Belanja sewa gedung / kantor / tempat, lokasi : Yogyakarta, Penyedia : PT. AIRA MITRA MEDIA. (asli);
53. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna dengan Nomor : 05 / SPK / PERINDAG / VI / 2012 tanggal 12 Juni 2012, kegiatan : Pameran Produk Industri dan Kerajinan Kab. Natuna , Pekerjaan : Belanja sewa gedung / kantor / tempat, lokasi : Singapura, Penyedia : PT. SOLINDO DUTA CONVEX. (asli);
54. 1 (satu) rangkap Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna dengan Nomor : 06 / SPK / PERINDAG / VII / 2012 tanggal 11 Juli 2019, kegiatan : Pameran Produk Industri dan Kerajinan Kab. Natuna , Pekerjaan : Belanja sewa gedung / kantor / tempat, lokasi : Bali, Penyedia : PT. AALIYAH CITRA PRIMA. (asli);

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Natuna. (fotocopy legalisir).
56. 1 (satu) rangkap Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012 dari Bagian Organisasi Setda Kabupaten Natuna. (asli);
57. 2 (dua) lembar Data Kepegawaian Disperindag Kabupaten Natuna tahun 2012 (asli).
58. 1 (Satu) Rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Natuna selaku pengguna anggaran Nomor : 04 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi/teknis di Lingkungan SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2012 a.n ARIFIN SUNI SUFIANA, S.H, tanggal 02 Januari 2012 (legalisir);
59. 1 (satu) lembar Keputusan Bupati Natuna dengan Nomor : 821.1/BKD/149/2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 01 November 2011 dengan sdr ARIFIN SUNI SUFIANA, SH diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. (Fotocopy legalisir).
60. 1 (satu) rangkap daftar usulan pokok-pokok pikiran APBD Tahun Anggaran 2012 atas nama Sdr. RUSLI als BUJANG GONDRONG selaku anggota DPRD Kabupaten Natuna tahun 2012. (fotocopy legalisir);
61. Dokumen berupa :
- 1 (satu) rangkap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab.Natuna tahun 2011-2016 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Natuna tahun 2012. (asli).
 - 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna tahun 2012 dari Badan Perencanaan

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Natuna. (asli);

- 1 (satu) rangkap Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dengan nomor : 180 / MoU-HK / 17 / 2011 ; 15 / MoU / DPRD / Ris / 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna TA. 2012. (Fotocopy legalisir)
- 1 (satu) rangkap Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dengan nomor : 180 / HK-MoU / 27 / 2012 ; 07 / MoU- DPRD / RIS / 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Kebijakan Umum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna TA. 2012. (Fotocopy legalisir);
- 1 (satu) rangkap Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dengan nomor : 180 / HK-MoU / 18 / 2011 ; 16 / MoU- DPRD / Ris / 2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. (Fotocopy legalisir);
- 1 (satu) rangkap Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna dengan nomor : 180 / HK-MoU / 28 / 2012 ; 08 / MoU- DPRD / RIS / 2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012. (Fotocopy legalisir);

62. 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jumlah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
63. 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
64. 42 (empat puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
65. 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 800.000,- (delapan seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
66. 38 (tiga puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
67. 51 (lima puluh satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dua lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), satu lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
68. 93 (Sembilan puluh tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
69. 21 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta seratus ribu

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



- rupiah), satu lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), satu lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
70. 19 (Sembilan belas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sebesar Rp.950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
71. 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
72. 40 (empat puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
73. (satu) lembar rekening koran Giro dari PT BANK RIAU Cabang Ranai Periode: 1/12/2012 s/d 31/12/2012 dengan nomor rekening 11-70-80131-9 a.n CV. PIJAR MANDIRI yang beralamat di Jl. Pramuka No.024 Ranai Kab. Natuna Prov.Kepri 29783:
74. 1 (satu) lembar Rek.koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 an. PULAU PANDAN nomor rekening 1090012891768 (asli);.
75. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna selaku pengguna anggaran dengan nomor : 03 tahun 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia/Pejabat Pemeriksa Barang Dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna tahun anggaran 2012. (fotocopy legalisir);
76. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan dengan nomor : 07/BA-PHP/Disperindag/2012 tanggal 23 Mei 2012 dengan nama penyedia : CV. PIJAR MANDIRI. (fotocopy legalisir)
77. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan dengan nomor : 08/BA-PHP/Disperindag/2012 tanggal 23 Mei 2012 dengan nama penyedia: CV. PULAU PANDAN.(fotocopy- legalisir);



78. 1 (satu) rangkap brosur Pameran Kerajinan dan Pariwisata di Indonesia bertemakan INDONESIA CRAFT AND TOURISM EXPO tanggal 5-8 Juli 2012 di Jogja Expo Center Yogyakarta. (Fotocopy);
79. 1 (satu) rangkap brosur pameran INDONESIA EXTRAVAGANZA di Singapore Expo – Singapore tanggal 15-17 Juni 2012. (Fotocopy);
80. 1 (satu) rangkap brosur pameran “GELAR PRODUK KHAS DAERAH (GKPD) EXPO 2012”, bertempat di Mega Mall Batam Center – Batam, 31 Mei – 03 Juni 2012. (fotocopy);
81. 1 (satu) buah buku Katalog pameran “GELAR PRODUK KHAS DAERAH (GKPD) EXPO 2012”, bertempat di Mega Mall Batam Center – Batam, 31 Mei – 03 Juni 2012. (asli);
82. 1 (satu) buah buku Katalog pameran “INDONESIA CRAFT AND TOURISM EXPO 2012”, bertempat di Jogja Expo Center (JEC) – Yogyakarta, tanggal 04 – 08 Juli 2012. (asli);
83. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor : 3387/105.3/c2 86 Tanggal 14 Juli 1986 tentang pengangkatan a.n ADRIANI sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. (fotocopy legalisir);
84. 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara dengan No : 5331 / 105 / C2 / 87.3 tanggal 29 Desember 1987 tentang Pengangkatan sdri. ADRIANI menjadi Pegawai Negeri Sipil. (fotocopy legalisir);
85. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna dengan Nomor : 123/KP/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 20 Desember 2008 dengan sdri ADRIANI, BA diangkat menjadi Kepala Bidang Promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna Eselon III.B. (fotocopy legalisir);
86. 1 (satu) lembar Undangan Keikutsertaan pada Pameran “ The 4th Bali –TITex (Trade, Invesment and Tourism Expo) 2012 No. Surat : 510.13/41/Disperindag, tanggal 05 Januari 2012 dari Dinas

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Bali kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna. (Fotocopy);

87. 1 (satu) lembar surat dari PT.Aaliyah Citra Prima dengan No. Surat : 007/B/Dir-ACP/Bali/I-2012, tanggal 15 Januari 2012 perihal Pelaksanaan “Pameran The 3rd Bali – TITex 2012” kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna. (asli);

88. 1 (satu) lembar surat dari PT. Aira Media dengan No. Surat : 129/GPKD-Expo/I/2012, tanggal 09 Januari 2012 perihal Partisipasi Pada Pameran “ Gelar Produk Khas Daerah (GKPD Expo 2012) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei – 3 Juni 2012 di Mega Mall Batam Center –Batam. (asli);

89. 1 (satu) lembar surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan No. Surat : 10/PDN.3/SD/1/2012, tanggal 17 Januari 2012 perihal Permohonan Dukungan Pameran dari PT. Aira Mitra Media kepada Direktur PT. Aira Mitra Media (asli);

90. 1 (satu) lembar surat dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan No. Surat : 11/Dep.4/I/2012, tanggal 10 Januari 2012 perihal Gelar Produk Khas Daerah (GKPD Expo 2012) kepada Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/D.I di Seluruh Indonesia. (asli).

Bukti surat Nomor : 1 s/d 90 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. SENAGIB. M.Pd.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG pada tanggal 14 April 2020 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-Bdg/TPK/2020/PN.Tpg., Junto No. 15/Pid.Sus-

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2019/PN.Tpg permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Mai 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2020 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor; 4/Akta.Pid.Sus-Bdg/TPK/2020/PN.Tpg. Junto No; 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG pada tanggal 6 Mai 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 6 Mai 2020, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG pada tanggal 5 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 12 Mai 2020, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 5 Mai 2020 sebagaimana tercantum dalam surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG telah mengajukan banding pada tanggal 14 April 2020 dan Penuntut Umum juga mengajukan banding pada tanggal 15 April 2020, karena kedua permintaan banding tersebut telah memenuhi syarat tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, maka kedua permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg, tanggal 9 April 2020, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan juga memori banding Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagaimana akan diuraikan berikut ini :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan alasan dan argumen yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan juga tidak membuat efek jera baik bagi Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG sendiri maupun pihak lain yang terkait, dengan putusan Majelis Hakim.;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah melanggar prinsip-prinsip peradilan yang fair, karena pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam menjatuhkan hukuman uang pengganti tidak sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan ahli Rudy Irawan dari BPKP.

Maka oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



tindak pidana "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama - Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sesuai dalam Dakwaan Primair pada Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar pidana denda atas nama Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG membayar uang pengganti sebesar Rp. 334. 087.742 (Tiga ratus tiga puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. (satu) lembar rekening koran Giro dari PT BANK RIAU Cabang Ranai Periode: 1/12/2012 s/d 31/12/2012 dengan nomor rekening 11-70-80131-9 a.n CV. PIJAR MANDIRI yang beralamat di Jl. Pramuka No.024 Ranai Kab. Natuna Prov.Kepri 29783:

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Rek.koran Bank Mandiri periode 01 Januari 2012 s/d 31 Desember 2012 an. PULAU PANDAN nomor rekening 1090012891768 (asli);
3. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor : 42 Tahun 2012 Tentang Penunjukan bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Natuna tahun anggaran 2012 Bupati Natuna An. Paizun pada tanggal 20 Februari 2012. (Legalisir);
4. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan dengan nomor : 07/BA-PHP/Disperindag/2012 tanggal 23 Mei 2012 dengan nama penyedia : CV. PIJAR MANDIRI. (fotocopy legalisir);
5. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penerima Hasil Pekerjaan dengan nomor : 08/BA-PHP/Disperindag/2012 tanggal 23 Mei 2012 dengan nama penyedia: CV. PULAU PANDAN.(fotocopy-legalisir);
6. 1 (satu) rangkap brosur Pameran Kerajinan dan Pariwisata di Indonesia bertemakan INDONESIA CRAFT AND TOURISM EXPO tanggal 5-8 Juli 2012 di Jogja Expo Center Yogyakarta. (Fotocopy);
7. 1 (satu) rangkap brosur pameran INDONESIA EXTRAVAGANZA di Singapore Expo – Singapore tanggal 15-17 Juni 2012. (Fotocopy);
8. 1 (satu) rangkap brosur pameran “GELAR PRODUK KHAS DAERAH (GKPD) EXPO 2012”, bertempat di Mega Mall Batam Center – Batam, 31 Mei – 03 Juni 2012. (fotocopy);
9. 1 (satu) buah buku Katalog pameran “GELAR PRODUK KHAS DAERAH (GKPD) EXPO 2012”, bertempat di Mega Mall Batam Center – Batam, 31 Mei – 03 Juni 2012. (asli);
10. 1 (satu) buah buku Katalog pameran “INDONESIA CRAFT AND TOURISM EXPO 2012”, bertempat di Jogja Expo Center (JEC) – Yogyakarta, tanggal 04 – 08 Juli 2012. (asli);

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor : 3387/105.3/c2 86 Tanggal 14 Juli 1986 tentang pengangkatan a.n ADRIANI sebagai calon Pegawai Negeri Sipil. (fotocopy legalisir);
12. 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara dengan No : 5331 / 105 / C2 / 87.3 tanggal 29 Desember 1987 tentang Pengangkatan sdri. ADRIANI menjadi Pegawai Negeri Sipil. (fotocopy legalisir);
13. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna dengan Nomor : 123/KP/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna tanggal 20 Desember 2008 dengan sdri ADRIANI, BA diangkat menjadi Kepala Bidang Promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna Eselon III.B. (fotocopy legalisir);
14. 1 (satu) lembar Undangan Keikutsertaan pada Pameran " The 4th Bali –TITex (Trade, Invesment and Tourism Expo) 2012 No. Surat : 510.13/41/Disperindag, tanggal 05 Januari 2012 dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Bali kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna. (Fotocopy);
15. 1 (satu) lembar surat dari PT.Aaliyah Citra Prima dengan No. Surat : 007/B/Dir-ACP/Bali/I-2012, tanggal 15 Januari 2012 perihal Pelaksanaan "Pameran The 3rd Bali – TITex 2012" kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna. (asli);
16. 1 (satu) lembar surat dari PT. Aira Media dengan No. Surat : 129/GPKD-Expo/II/2012, tanggal 09 Januari 2012 perihal Partisipasi Pada Pameran " Gelar Produk Khas Daerah (GKPD Expo 2012) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei – 3 Juni 2012 di Mega Mall Batam Center –Batam. (asli);
17. 1 (satu) lembar surat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan No. Surat : 10/PDN.3/SD/1/2012, tanggal 17 Januari 2012 perihal Permohonan Dukungan Pameran dari PT. Aira Mitra Media kepada Direktur PT. Aira Mitra Media (asli);

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar surat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan No. Surat : 11/Dep.4/I/2012, tanggal 10 Januari 2012 perihal Gelar Produk Khas Daerah (GKPD Expo 2012) kepada Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Propinsi/D.I di Seluruh Indonesia. (asli).

Dikembalikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Natuna melalui saksi (PAIZUN BIN SYAMSUDIN).

6. Menetapkan supaya Terdakwa **ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan alasan dan argumen yang kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah salah dalam menerapkan Hukum terhadap Perbuatan Terdakwa yaitu dengan mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPK, sebagaimana dakwaan primer. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan sungguh tidak tepat dan tidak pantas bila Terdakwa harus dihukum dan mengembalikan uang pengganti yang jelas-jelas Terdakwa tidak menikmati sementara yang jelas menerima, menikmati karena kedudukan dan kekuasaan bebas dari proses hukum.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses penegakan hukum terhadap diri Terdakwa. Dirampasnya hak hukum terdakwa dalam menghadapi kasus ini untuk wajib didampingi penasehat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan, akan tetapi sekali lagi apa daya Terdakwa untuk menghadapi kondisi proses dan perjalanan penegakan hukum yang demikian timpang, tidak fair dan tidak obyektif, apalagi kemudian sekali lagi Terdakwa katakan Jika Judex Facti tidak netral dan tidak independent;

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa putusan Majelis Hakim Judex Facti tidak mencerminkan rasa keadilan, hal ini tercermin dalam menetapkan uang pengganti yang sangatlah tidak tepat dan tidak berdasarkan bukti-bukti. Bagi mana bisa dana yang tidak dinikmati harus menjadi beban pengembalian, sekalipun tidak dapat membuktikan penggunaannya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri.;
4. Terdakwa memohon dengan jeritan dan tangisan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi, melalui memori banding ini adalah kiranya rasa keadilan, atas hukuman yang dijatuhkan oleh Judex Facti (Tingkat Pertama) terhadap Terdakwa. Dimana satu sisi Judex Facti selalu menegaskan, hukuman bukanlah bentuk balas dendam, melainkan sebagai upaya pembinaan yang didasarkan atas uluran Rasa Keadilan Masyarakat, tetapi faktanya apa yang dijatuhkan putusan hukuman oleh Judex Facti (Tingkat Pertama) terhadap Terdakwa bukan saja mematikan nasib dan kehidupan Terdakwa melainkan juga dengan nyata dan jelas mematahkan rasa Keadilan di dalam masyarakat.;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding agar supaya berkenan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding terdakwa.
2. Membatalkan putusan pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Tpg tanggal 26 Maret 2020.
3. Membebaskan pemohon banding dari segala dakwaan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum.
4. Segera melepaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara Tanjungpinang segera setelah putusan Pengadilan Banding.
5. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa sesuai harkat & kedudukannya.
6. Pembebanan biaya yang timbul karenanya kepada Negara.

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, mohon kiranya Terdakwa diputus dengan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tetap meminta supaya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan Surat Tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memberikan pertimbangan dengan baik dan jelas semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dan telah pula menjatuhkan baik pidana penjara maupun pidana uang pengganti sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG dengan mempertimbangan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, maka memori banding Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG dalam memori bandingnya telah memberikan beberapa argumen dan alasan yang menyatakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan karena Tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti, namun Majelis Hakim tetap memutus bersalah dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Gubernur Kepulauan Riau Nurdin. Dan memohon hukuman yang seadil-adilnya atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap argumen dan alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena argumen dan alasan yang dikemukakan tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg tanggal

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 April 2020 ditinjau dari aspek kesalahan dan jumlah kerugian negara serta dari aspek sifat pemidanaan yang bukan merupakan sarana balas dendam, maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG, dan sesuai pula dengan alasan-alasan yang meringankan dan yang memberatkan ;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding termasuk hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa juga adalah Terdakwa telah berusia lanjut sekarang berumur 59 (lima puluh sembilan) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap argumen dan alasan Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah diperiksa Berita Acara pada persidangan pertama, dalam Berita Acara tersebut Majelis Hakim telah memberitahukan Hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Namun Terdakwa tidak menghendaki untuk menggunakan Hak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pendapat tersebut dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/ PN.Tpg tanggal 9 April 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG, dinyatakan tetap bersalah maka diperintahkan untuk tetap ditahan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG, dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) juncto. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG** ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg. tanggal 9 April 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa **ADRIANI.BA Binti ISMAIL PANG** tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa **ADRIANI.BA Binti ISMAIL PANG** dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa **ADRIANI.BA Binti ISMAIL PANG** untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan pengadilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 5. 000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2020** yang terdiri dari **H. Dasniel, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tony Pribadi, SH.,MH.** dan **H. Yusdirman Yusuf,S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Juni 2020**

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Hj. Nur Fatmawaty, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa **ADRIANI, BA. Binti ISMAIL PANG.**

Hakim-hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis ;

1. Tony Pribadi,SH.,MH.

H. Dasniel SH., MH.

2. H. Yusdirman Yusuf, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

Hj. Nur Fatmawaty,SH.,MH.

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor : 7/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR